



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:

UJANG, NIK: 3502170412720002, Tempat /Tanggal Lahir: Kabun Baru /04-12-1972, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kabun Baru Balah Hilir Kecamatan Lubuk Alung, Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 27 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pariaman pada tanggal 27 Juni 2024, dibawah register Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama UJANG dilahirkan di Kabun Baru, tanggal lahir 04-12- 1972;
2. Bahwa Pemohon yang tertulis di KTP atas nama UJANG perbedaan dengan Sertifikat atas nama ZAHERMAN.
3. Bahwa orang yang bernama UJANG, yang beralamat di Kabun Baru, tanggal Lahir 04-12-1972, Berdasarkan No. KTP 3502170412720002 adalah orang yang sama;
4. Bahwa agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari akibat perbedaan nama pemohon yang tertera di Sertifikat Hak Milik tersebut, maka pemohon memohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama yaitu UJANG.
5. Bahwa untuk pembetulan nama pemohon berdasarkan Pasal 1 UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu, harus ada izin Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak /Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pariaman memberikan penetapan sebagai berikut

Hal. 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama UJANG beralamat di Kabun Baru, tanggal lahir 04-12-1972. Berdasarkan No KTP 3502170412720002 Atas Nama ZAHERMAN di Sertifikat adalah orang yang sama.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 502170412720002, tanggal 6 Juni 2022 atas nama Ujang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3502171302080001, tanggal 2 Nopember 2023, atas nama Kepala Keluarga Ujang, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, Nomor 1305-LT-07062024 tanggal 7 Juni 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir tanpa di perlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi ijazah SD No 08 Oaoa 42239 atas nama Zaherman, tanggal 21 Mei 1984, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir tanpa di perlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Keterangan Beda Nama Nomor 162/PEM/WN-BLHLA/VI-2014, tanggal 24 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh PJ Wali Balah Hilia Lubuk Alung, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor No 858/Balah Hilir Lubuk Alung, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan pihak Pemohon

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya saksi Zulkifli, saksi Efriandi dan saksi Zainab, telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dan sekampung dengan saksi;
- Bahwa saksi Zainab hubungannya dengan Pemohon adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama pemohon yang saksi tahu adalah Zaherman;
- Bahwa nama sehari-harinya Pemohon adalah Ujang;
- Bahwa nama yang seharusnya Zaherman, dan kebiasaan dari ibu Pemohon dulunya memanggil pemohon dengan nama Ujang karena Pemohon adalah anak bungsu dari Pemohon bersaudara;
- Bahwa setahu saksi, nama pemohon yang ada di sertifikat Pemohon bernama Zaherman
- Bahwa saksi tahu Zaherman adalah orang yang sama dengan nama Ujang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada persoalan keperdataan terhadap sertifikat yang salah satunya ada nama Pemohon dengan nama Zaherman;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024, Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat atas tanah yang terdaftar dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 858/Balah Hilir Lubuk Alung untuk sebidang tanah yang terletak di Balah Hilir Lubuk Alung atas nama Hamsir, Rajidah, Zulmayanti, Zainab dan Zaherman, yang diperoleh fakta hukum bahwasanya tanah dimaksud merupakan tanah milik Pemohon bersama ibu Pemohon dan saudara Pemohon beserta kakak dan adik Pemohon lainnya yang ditempati oleh Pemohon yang sekarang di kontrakkan kepada Erbi ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mohon permohonannya diputus karena tidak ada hal-hal lainnya yang hendak diutarakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi permohonan Pemohon ternyata inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memiliki dua nama yaitu Ujang dan Zaherman;

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam surat administrasi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 502170412720002, tanggal 6 Juni 2022 atas nama Ujang, Kartu Keluarga (KK), No. 3502171302080001, tanggal 2 Nopember 2023, atas nama Kepala Keluarga Ujang, Kutipan Akta kelahiran, Nomor 1305-LT-07062024 tanggal 7 Juni 2024 dan ijazah SD No 08 Oaoa 42239 atas nama Zaherman, tanggal 21 Mei 1984, sedangkan pada Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 858/Balah Hilir Lubuk Alung tercatat atas nama Zaherman oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pariaman memberikan penetapan kepada Pemohon untuk menetapkan "Zaherman" adalah orang yang sama dengan "Ujang" dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Nomor Keterangan Beda Nama Nomor 162/PEM/WN-BLHLA/VI-2014, tanggal 24 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh PJ Wali Balah Hilia Lubuk Alung;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama saksi Zulkifli, saksi Efriandi dan saksi Zainab;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Pemohon adalah Ujang namun didalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 858/Balah Hilir Lubuk Alung tercatat atas nama Zaherman karena kekeliruan dalam pengurusan Sertipikat dahulunya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu surat-surat dan para saksi serta keterangan Pemohon dan pemeriksaan setempat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon memiliki dua nama didalam surat-surat identitas dan surat bukti kepemilikan Pemohon, yakni Ujang dan Zaherman;
- Bahwa didalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 858/Balah Hilir Lubuk Alung untuk sebidang tanah yang terletak di Balah Hilir Lubuk Alung yang merupakan tanah Pemohon bersama keluarganya tercatat atas nama Zaherman;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta tersebut yang didukung oleh bukti Permohonan Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, bahwa keinginan Pemohon untuk menyatakan Pemohon ada dua yakni yang tercatat di administrasi kependudukan adalah "Ujang" sedangkan didalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 858/Balah Hilir Lubuk Alung untuk sebidang tanah yang terletak Balah Hilir Lubuk Alung atas nama Zaherman;

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yakni “Ujang” dan “Zaherman” adalah satu orang yang sama dan karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu menurut Hakim permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ujang dan Zaherman adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2024** oleh **Dewi Yanti, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Trioka Saputra, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Trioka Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Permohonan.....	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan.....	Rp.	100.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
4. Pemeriksaan setempat.....	Rp.	1.850.000,-
5. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	10.000,-
6. Biaya sumpah.....	Rp.	50.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Materai.....	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp	2.070.000,-

(dua juta tujuh puluh ribu rupiah);